



PRAKTIK UANG MUKA BERSYARAT PADA RESERVASI MAKANAN DI RESTORAN GAYA BRASSERIE KECAMATAN BANDUNG WETAN KOTA BANDUNG PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH

Nisyapuri Azzanjani

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum,
Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung
Email: nisyaaapr@gmail.com

Nasrudin

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum,
Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung
Email: anazhaitami@uinsgd.ac.id

Moch. Mahbub

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum,
Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung
Email: moch.mahbub@uinsgd.ac.id

Jaenudin

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum,
Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung
Email: jaenudin@uinsgd.ac.id

Dian Herdiana

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum,
Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung
Email: dianherdiana@uinsgd.ac.id

Abstract

Paying a deposit before making a food reservation is a common practice among restaurants to ensure that reservations are confirmed. However, in practice, there are still issues regarding the status of the deposit in the event of a reservation cancellation. This study aims to examine the practice of advance payment for dining reservations at Gaya Brasserie in Bandung and analyze it from the perspective of Sharia Economic Law. This study employs an empirical-juridical approach using descriptive methods. Data were collected through observation, interviews with restaurant staff and customers, documentation, and a literature review. The results show that Gaya Brasserie requires a deposit of Rp200,000.00 as a condition for making a reservation. This deposit is applied toward the total payment if the transaction proceeds; however, if the reservation is canceled, the deposit may be forfeited. This practice aligns with the concept of bai' al-'urbun in Islamic Economic Law. However, its implementation does not yet fully comply with the principles of bayān and al-'adl because the terms regarding the status of the deposit in the event of cancellation have not been clearly communicated to consumers. Therefore, the restaurant needs to provide clearer information regarding payment terms and reservation cancellations so that transactions can be conducted transparently and in accordance with the principles of Islamic Economic Law.

Keywords: *down payment; bai' al-'urbun; food reservation; Islamic economic law; contractual clarity.*

Abstrak

Pembayaran uang muka sebelum melakukan reservasi makanan merupakan salah satu praktik yang banyak diterapkan oleh restoran sebagai bentuk kepastian dalam pemesanan. Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat persoalan mengenai status uang muka apabila terjadi pembatalan reservasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik pembayaran uang muka pada reservasi makanan di Gaya Brasserie Kota Bandung dan menganalisisnya berdasarkan perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan metode deskriptif. Data diperoleh melalui observasi, wawancara dengan pihak restoran dan konsumen, dokumentasi, serta studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Gaya Brasserie menetapkan uang muka sebesar Rp200.000,00 sebagai syarat untuk melakukan reservasi. Uang muka tersebut diperhitungkan sebagai bagian dari pembayaran apabila transaksi dilanjutkan, sedangkan apabila reservasi dibatalkan, uang muka dapat dinyatakan hangus. Praktik tersebut memiliki kesesuaian dengan konsep *bai' al-'urbun* dalam Hukum Ekonomi Syariah. Namun, pelaksanaannya belum sepenuhnya memenuhi prinsip *bayān* dan *al-'adl* karena ketentuan mengenai status uang muka ketika terjadi pembatalan belum disampaikan secara jelas kepada konsumen. Oleh karena itu, pihak restoran perlu memberikan informasi yang lebih jelas mengenai ketentuan pembayaran dan pembatalan reservasi agar transaksi dapat dilakukan secara transparan dan sesuai dengan prinsip Hukum Ekonomi Syariah.

Kata Kunci: down payment; *bai' al-'urbun*; reservasi makanan; hukum ekonomi syariah; kejelasan akad.

A. Pendahuluan

Perkembangan industri kuliner telah membuat perubahan terhadap cara masyarakat dalam melakukan pemesanan makanan. Restoran yang semakin banyak berkembang mendorong adanya berbagai sistem pelayanan yang memberikan kemudahan dan kepastian bagi konsumen dalam melakukan reservasi. Salah satu bentuk pelayanan yang banyak diterapkan adalah pembayaran uang muka atau *Down Payment* (DP) sebelum reservasi dilakukan. Sistem ini digunakan sebagai bentuk keseriusan konsumen dalam melakukan pemesanan sekaligus memberikan kepastian kepada pihak restoran terhadap tempat yang telah dipesan. Namun, dalam praktiknya pembayaran uang muka pada reservasi makanan masih terdapat persoalan, terutama mengenai ketentuan uang muka apabila konsumen melakukan pembatalan reservasi. Kondisi tersebut perlu dikaji lebih lanjut karena dalam Hukum Ekonomi Syariah setiap transaksi harus memperhatikan prinsip kejelasan,

kerelaan, keadilan, serta terhindar dari unsur gharar. (Miftah, Jalilah, and Makki 2025).

Islam merupakan agama yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk aktivitas ekonomi yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kegiatan ekonomi termasuk ke dalam ruang lingkup muamalah yang pada dasarnya diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Salah satu bentuk muamalah yang paling banyak dilakukan dalam kehidupan sehari-hari adalah jual beli (*al-bai'*). Secara etimologis, *al-bai'* berarti tukar-menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Adapun secara terminologis, jual beli didefinisikan sebagai tukar-menukar harta dengan harta melalui akad tertentu yang bertujuan memindahkan hak kepemilikan atas dasar kerelaan di antara kedua belah pihak, sesuai dengan cara yang dibenarkan oleh syara' (Kholidah, ed.2023). Definisi ini menegaskan bahwa keabsahan jual beli tidak semata bergantung pada berpindahnya barang dan uang, melainkan juga pada terpenuhinya rukun dan syarat akad, termasuk kejelasan objek dan kerelaan para pihak. Transaksi jual beli memiliki peran penting dalam memenuhi kebutuhan masyarakat karena manusia tidak dapat memenuhi seluruh kebutuhannya secara mandiri. (Akbar 2021a). Kehalalan jual beli ini ditegaskan langsung oleh Allah Swt. dalam Surat Al-Baqarah ayat 275, yang membedakannya secara tegas dari riba:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

"Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba." (QS. Al-Baqarah : 275)

Ayat tersebut menjadi dasar legalitas seluruh bentuk jual beli, termasuk transaksi modern yang berkembang mengikuti kebutuhan zaman, selama tidak mengandung unsur riba, gharar, maupun kezaliman terhadap salah satu pihak. Oleh karena itu, Islam memberikan pedoman yang jelas agar aktivitas jual beli berlangsung secara adil, transparan, dan memberikan kemaslahatan bagi para pihak yang bertransaksi.

Perkembangan dunia usaha yang terus bergerak mendorong munculnya berbagai bentuk transaksi baru, salah satunya adalah penerapan sistem uang muka atau DP dalam reservasi jasa. (Fahrudin, Hasanah, dan Sutarji 2024). Berbagai

sektor usaha seperti properti, perhotelan, jasa dekorasi, hingga kuliner kini lazim menerapkan mekanisme pembayaran ini. Dalam kajian fikih muamalah, sistem uang muka tersebut dikenal dengan istilah bai' al-'urbun, yaitu akad jual beli yang melibatkan penyerahan sejumlah uang sebagai tanda jadi atau bukti komitmen awal dari pihak pembeli (Sunandito et al. 2020). Apabila transaksi dilanjutkan, uang muka diperhitungkan sebagai bagian dari pembayaran harga keseluruhan. Sebaliknya, apabila terjadi pembatalan transaksi, status uang muka ditentukan berdasarkan kesepakatan yang telah dibuat oleh para pihak sejak awal akad (Achmad dan Sulistiana 2021).

Penggunaan pembayaran uang muka atau DP dalam transaksi muamalah hingga kini masih menimbulkan perbedaan pendapat di kalangan ulama fikih. Dalam kajian hukum ekonomi syariah, praktik ini dikenal dengan istilah bai' al-'urbun, yakni pemberian sejumlah uang pada awal transaksi sebagai bentuk kesungguhan pembeli dalam melaksanakan akad. Ulama dari mazhab Hanbali memperbolehkan praktik tersebut karena dipandang dapat melindungi penjual dari kerugian akibat pembatalan transaksi secara sepihak. Sementara itu, jumhur ulama dari mazhab Hanafi, Maliki, dan Syafi'i tidak membolehkan apabila uang muka menjadi hangus, sebab dianggap mengandung unsur pengambilan harta tanpa hak. Adanya perbedaan pandangan tersebut menunjukkan bahwa praktik DP masih menjadi kajian penting dalam hukum ekonomi syariah, khususnya di tengah perkembangan transaksi modern yang semakin kompleks (Akbar 2021b).

Fenomena penggunaan DP dalam sektor jasa, khususnya pada sistem reservasi restoran, menjadi salah satu praktik yang menarik untuk dikaji karena berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat saat ini. Dalam praktiknya, konsumen diwajibkan membayar sejumlah uang muka sebagai syarat pemesanan, namun seringkali tidak disertai dengan kejelasan mengenai status uang muka apabila terjadi pembatalan. Ketidakjelasan ini berpotensi menimbulkan unsur gharar (ketidakpastian) yang dilarang dalam transaksi muamalah karena dapat merugikan salah satu pihak. (Deria dan Setiawan 2022)

Langgeng Wicaksono dalam penelitiannya yang berjudul "*Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Status Uang Muka dalam Pembatalan Catering (Studi*

Kasus Rumah Makan Barokah Kota Metro)” menyatakan bahwa status DP dalam jasa catering bergantung pada kesepakatan para pihak sejak awal transaksi. Uang muka dapat menjadi hak penyedia jasa apabila pembatalan dilakukan oleh konsumen dan mengakibatkan kerugian bagi pihak penyedia jasa. Penelitian tersebut juga menunjukkan bahwa kesepakatan formal belum tentu sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan dalam praktik transaksi.. Oleh sebab itu, ketentuan mengenai DP, termasuk apabila uang muka dinyatakan hangus ketika terjadi pembatalan, harus dijelaskan secara terbuka dan disepakati bersama sejak awal akad agar tidak menimbulkan perselisihan maupun kerugian bagi salah satu pihak. Selain itu, besarnya uang muka yang hangus juga harus disesuaikan dengan kerugian nyata yang dialami penyedia jasa sehingga tetap memperhatikan prinsip keadilan, keseimbangan hak dan kewajiban, serta kerelaan para pihak dalam transaksi. (Wicaksono, 2020)

Menurut Hukum Ekonomi Syariah, penerapan DP pada reservasi restoran dapat dibenarkan apabila memenuhi beberapa prinsip. Pertama, terdapat kejelasan mengenai ketentuan transaksi, terutama yang berkaitan dengan mekanisme pembatalan dan status uang muka. Kedua, transaksi harus dilaksanakan atas dasar kerelaan para pihak (*tarāḍīn*), sehingga pelanggan memberikan persetujuan secara sadar setelah memahami seluruh ketentuan yang berlaku. Ketiga, transaksi harus mencerminkan prinsip keadilan, yaitu tidak memberikan keuntungan yang merugikan salah satu pihak. Oleh karena itu, pengaturan mengenai status atau pengembalian uang muka perlu ditetapkan secara jelas agar tidak menimbulkan ketidakpastian dan terhindar dari unsur *gharar*. (Fahrudin et al. 2024)

Berbagai penelitian terdahulu telah membahas praktik DP dalam berbagai transaksi muamalah, seperti transaksi properti, kendaraan, maupun jasa. Pembahasannya umumnya berfokus pada keabsahan akad, mekanisme pembayaran, dan penyelesaian apabila terjadi pembatalan transaksi. Namun, kajian mengenai penerapan *bai' al-'urbun* pada sistem reservasi restoran masih relatif terbatas. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis praktik pembayaran uang muka dalam reservasi pembelian makanan di restoran, khususnya terkait kejelasan

status DP apabila terjadi pembatalan reservasi serta kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan pembayaran uang muka DP pada reservasi restoran dalam perspektif hukum ekonomi syariah serta mengevaluasi kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip muamalah yaitu keadilan, kejelasan, dan kerelaan. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis terhadap pengembangan kajian hukum ekonomi syariah, terutama yang berkaitan dengan implementasi uang muka dalam transaksi jasa modern yang terus mengalami perkembangan di masyarakat.

B. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan Yuridis Empiris (Mahda et al. 2025). Penelitian Yuridis Empiris merupakan penelitian hukum yang mengkaji penerapan hukum dalam praktik di masyarakat, dengan membandingkan aturan hukum yang berlaku dengan kenyataan di lapangan berdasarkan data empiris (Deria dan Setiawan 2022). Metode Deskriptif diterapkan dalam penelitian ini, dengan fokus pada praktik *Down Payment* (DP) dalam sistem reservasi restoran di Gaya Brasserie yang ditinjau dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Isnawati, Jalinus, dan Risdendra 2020). Sumber Data yang digunakan dalam penelitian ini mencakup data primer dan sekunder yang bersifat kualitatif. Data primer didapatkan melalui wawancara dengan manajemen restoran dan konsumen yang terlibat dalam praktik DP pada reservasi restoran. Sementara itu, data sekunder dikumpulkan dari berbagai sumber seperti perpustakaan, jurnal, situs web, serta penelitian terdahulu yang relevan dengan praktik DP dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui observasi terhadap praktik pembayaran uang muka pada reservasi restoran, wawancara dengan pihak terkait, termasuk konsumen, serta studi dokumentasi dengan menganalisis data-data yang berhubungan dengan praktik DP. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan studi pustaka dengan menelaah berbagai literatur yang relevan. Data yang telah diperoleh kemudian di analisis melalui tahapan

pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan atau verifikasi.

C. Pembahasan

1. Konsep *Bai' al-'Urbun* dalam Hukum Ekonomi Syariah

Bai' al-'urbun merupakan salah satu bentuk akad dalam fikih muamalah yang berkaitan dengan pembayaran uang muka (*down payment*) sebagai bukti kesungguhan pembeli untuk melanjutkan suatu transaksi. Dalam praktiknya, pembeli menyerahkan sejumlah uang kepada penjual sebagai tanda jadi. Apabila transaksi diteruskan, uang muka tersebut akan diperhitungkan sebagai bagian dari harga yang harus dibayar. Sebaliknya, jika transaksi dibatalkan, status uang muka ditentukan berdasarkan kesepakatan yang telah dibuat oleh para pihak pada saat akad berlangsung (Achruh 2023).

Dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, *bai' al-'urbun* termasuk praktik muamalah yang diperbolehkan selama memenuhi ketentuan dan prinsip-prinsip syariah. Kaidah fikih menegaskan bahwa pada dasarnya setiap bentuk muamalah hukumnya boleh dilakukan sepanjang tidak terdapat dalil yang melarangnya. Dengan demikian, pembayaran uang muka tidak bertentangan dengan syariah apabila dilakukan melalui akad yang sah, disepakati oleh para pihak, serta tidak mengandung unsur-unsur yang dilarang (Kurnia, Abizar, and W 2022).

Keabsahan akad *bai' al-'urbun* tidak hanya bergantung pada adanya pembayaran uang muka, tetapi juga pada terpenuhinya prinsip-prinsip dasar Hukum Ekonomi Syariah, yaitu *tarāḍin* (kerelaan), *bayān* (kejelasan), *al-'adl* (keadilan), dan terhindarnya transaksi dari unsur *gharar* (ketidakpastian). Prinsip *tarāḍin* menghendaki bahwa akad dilakukan atas dasar persetujuan dan kerelaan para pihak tanpa adanya unsur paksaan. Sementara itu, prinsip *bayān* menuntut adanya kejelasan mengenai seluruh ketentuan akad, termasuk jumlah uang muka, tata cara pembayaran, serta status uang muka apabila terjadi pembatalan transaksi. Adapun prinsip *al-'adl* mengharuskan adanya keseimbangan hak dan kewajiban antara para pihak sehingga tidak menimbulkan kerugian yang tidak proporsional (Syarofi, Mu'awanah, and Sa'diya 2023).

Setiap transaksi dalam Hukum Ekonomi Syariah harus terhindar dari unsur *gharar*. *Gharar* merupakan kondisi ketidakjelasan atau ketidakpastian dalam suatu akad yang berpotensi menimbulkan perselisihan dan merugikan salah satu pihak.

Dalam konteks pembayaran uang muka, ketidakjelasan mengenai status dana ketika terjadi pembatalan transaksi dapat dikategorikan sebagai gharar apabila ketentuan tersebut tidak dijelaskan dan tidak disepakati secara tegas sejak awal akad (Azzahra et al. 2024).

Secara normatif, *bai' al-'urbun* juga memperoleh dasar hukum melalui Fatwa DSN-MUI Nomor 13/DSN-MUI/IV/2000 tentang Uang Muka dalam Murabahah. Fatwa tersebut memperbolehkan penggunaan uang muka dengan ketentuan bahwa apabila transaksi dilanjutkan, uang muka menjadi bagian dari harga, sedangkan apabila transaksi dibatalkan, uang muka dapat menjadi hak penjual sepanjang ketentuan tersebut telah diketahui dan disepakati oleh para pihak sejak awal akad. *Bai' al-'urbun* digunakan sebagai dasar analisis dalam penelitian ini untuk menilai praktik pembayaran *Down Payment* (DP) pada reservasi makanan di Gaya Brasserie Kota Bandung. Analisis dilakukan dengan mengkaji apakah mekanisme pembayaran uang muka telah memenuhi prinsip *tarāḍin*, *bayān*, *al-'adl*, serta terbebas dari unsur gharar, dan apakah pelaksanaannya telah sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI Nomor 13/DSN-MUI/IV/2000 tentang *bai' al-'urbun* (Suryaman and Bahri 2024).

2. Mekanisme Pembayaran Uang Muka (*Down Payment*)

Sebagaimana telah diuraikan pada sub-bab sebelumnya, DP berfungsi sebagai tanda komitmen awal pembeli dalam suatu transaksi. Pada praktiknya di Gaya Brasserie Kota Bandung, mekanisme ini diterapkan secara spesifik sebagai berikut. Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Restoran Gaya Brasserie Bandung, sistem pembayaran DP diterapkan sebagai syarat dalam melakukan reservasi. Pelanggan yang ingin melakukan reservasi diwajibkan membayar DP sebesar Rp200.000 melalui WhatsApp sebelum reservasi dikonfirmasi oleh pihak restoran. Setelah pembayaran dilakukan dan bukti transfer dikirimkan, pihak restoran akan mencatat reservasi serta mengalokasikan meja sesuai dengan jumlah tamu dan waktu yang telah ditentukan. Meja yang telah dipeservasi tersebut tidak dapat digunakan oleh pelanggan lain pada waktu yang sama. Oleh karena itu, pembayaran DP digunakan sebagai bentuk komitmen pelanggan dalam melakukan

reservasi sekaligus untuk memberikan kepastian kepada pihak restoran terhadap pemesanan yang telah dilakukan.

Dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah, penetapan uang muka sebesar Rp200.000 pada dasarnya diperbolehkan selama nominal tersebut diketahui dan disepakati oleh kedua belah pihak sejak awal akad. Namun, selain besaran uang muka, pihak restoran juga harus menjelaskan secara rinci mengenai status uang muka tersebut apabila terjadi pembatalan reservasi. Kejelasan mengenai apakah uang muka akan dikembalikan seluruhnya, sebagian, atau dinyatakan hangus merupakan bagian dari prinsip bayān (kejelasan) yang harus dipenuhi dalam setiap transaksi syariah. (Fahrudin et al. 2024).

Konsumen menyampaikan bahwa pada saat melakukan reservasi diminta untuk melakukan pembayaran DP sebesar Rp200.000 sebagai syarat reservasi. Namun, ketentuan bahwa uang muka tersebut akan hangus apabila terjadi pembatalan reservasi tidak disampaikan oleh pihak restoran pada saat proses reservasi berlangsung. Informasi yang diberikan hanya terbatas pada kewajiban pembayaran DP sebagai tanda jadi reservasi. Kondisi ini menunjukkan bahwa masih terdapat kekurangan dalam penyampaian informasi kepada konsumen, khususnya mengenai konsekuensi yang timbul apabila reservasi dibatalkan. Ketidakjelasan tersebut berpotensi menimbulkan unsur gharar karena salah satu pihak tidak memperoleh informasi secara utuh mengenai hak dan kewajibannya dalam akad yang dilakukan.

Subjek penelitian dari Restoran Gaya Brasserie Bandung terdiri atas dua orang karyawan yang secara langsung terlibat dalam proses reservasi dan pelayanan pelanggan. Keduanya memiliki peran dalam memberikan informasi terkait reservasi, menerima pembayaran DP, serta melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh manajemen restoran. Keterlibatan langsung tersebut membuat mereka memahami mekanisme pembayaran DP, prosedur reservasi, dan ketentuan pembatalan yang berlaku.

Hasil wawancara dengan dua orang karyawan Restoran Gaya Brasserie Bandung menunjukkan adanya perbedaan pemahaman mengenai praktik pembayaran DP tersebut. Narasumber pertama menjelaskan bahwa dirinya tidak

mengetahui ketentuan uang muka yang hangus tanpa penjelasan rinci kepada konsumen dapat menimbulkan unsur gharar dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Menurut narasumber pertama, kebijakan uang muka yang hangus diterapkan sebagai bentuk perlindungan bagi pihak restoran agar tidak mengalami kerugian akibat pembatalan reservasi yang dilakukan oleh pelanggan.

Perbedaan jawaban antara kedua informan menunjukkan bahwa pemahaman terhadap prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah belum tersebar secara merata di kalangan pelaksana operasional restoran. Sebagian karyawan belum menyadari keterkaitan antara kurangnya transparansi informasi dengan munculnya unsur gharar, sementara sebagian lainnya telah mengenali potensi permasalahan tersebut, namun tidak memiliki kewenangan untuk mengubah kebijakan yang berlaku. Kesenjangan ini mengindikasikan bahwa edukasi mengenai prinsip-prinsip transaksi syariah belum terintegrasi dalam pembekalan kerja di lingkungan restoran.

3. Implementasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap *Down Payment* (DP)

Hukum Islam secara tegas mewajibkan setiap bentuk transaksi bersandar pada pilar kejelasan (*bayān*) dan kerelaan (*tarāḍin*) dari masing-masing pihak. Allah Swt. telah menetapkan ketentuan ini secara tegas melalui firman-Nya berfirman dalam surat An-Nisa ayat 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan cara yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu.” (QS. An-Nisa: 29).

Ayat tersebut menegaskan setiap transaksi harus dilakukan atas dasar kerelaan dan kesepakatan yang jelas antara para pihak. Pada Reservasi di Gaya Brasserie, pembayaran uang muka menunjukkan adanya persetujuan awal antara pelanggan dan pihak restoran. Akan tetapi, kerelaan dalam akad tidak hanya ditunjukkan melalui pembayaran, melainkan juga melalui pemahaman yang utuh terhadap seluruh ketentuan yang melekat pada transaksi tersebut.

Selain itu, prinsip pemenuhan akad juga menjadi dasar penting dalam praktik reservasi yang menggunakan sistem uang muka. Allah Swt. berfirman dalam surat Al-Ma'idah ayat 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

“Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu.” (QS. Al-Ma'idah :1).

Kandungan ayat tersebut memberikan penegasan bahwa setiap pihak yang telah mengikatkan diri dalam suatu perjanjian wajib memenuhi seluruh kesepakatan yang telah disetujui bersama. Dalam praktik reservasi di Gaya Brasserie, pembayaran uang muka menjadi bentuk komitmen awal yang menciptakan ikatan hukum antara pelanggan dan pihak restoran. Atas dasar ikatan tersebut, baik pelanggan maupun restoran berkewajiban melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing sebagaimana telah ditentukan dalam kesepakatan awal (Widaningsih et al., 2022)

Dalam kaidah fikih muamalah dikenal pula kaidah berikut:

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

"Pada dasarnya, segala bentuk muamalat boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya." (Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia 2000)

Kaidah tersebut menunjukkan bahwa pembayaran uang muka (down payment) dalam reservasi pada dasarnya merupakan praktik yang dibolehkan dalam muamalah, termasuk ketika uang muka dinyatakan hangus. Akan tetapi, ketentuan mengenai status uang muka tersebut wajib disampaikan secara jelas dan disepakati oleh kedua belah pihak sejak awal akad agar tidak menimbulkan unsur gharar serta tetap sejalan dengan prinsip bayān dalam Hukum Ekonomi Syariah (Kurnianingsih and Triana 2023).

Dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, pelaksanaan kegiatan usaha harus memperhatikan perlindungan terhadap hak-hak para pihak yang terlibat melalui penerapan prinsip transparansi dan kepastian hukum. Keterbukaan informasi

merupakan unsur penting dalam perlindungan konsumen karena dapat membantu para pihak memahami hak dan kewajibannya secara jelas. Oleh karena itu, suatu transaksi tidak cukup hanya memenuhi aspek formal akad, tetapi juga harus menjamin terciptanya hubungan yang adil dan seimbang antara pelaku usaha dan konsumen (Nasrudin and Nursari 2025)

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, mekanisme pembayaran uang muka bersyarat di Gaya Brasserie Kota Bandung mensyaratkan setiap konsumen yang hendak melakukan reservasi untuk membayar uang muka sebesar Rp200.000. Pembayaran tersebut menjadi syarat agar reservasi dapat dikonfirmasi oleh pihak restoran. Setelah konsumen menyelesaikan pembayaran dan mengirimkan bukti transfer, pihak restoran akan mengonfirmasi pemesanan serta mengamankan tempat sesuai dengan waktu yang telah disepakati. Penerapan kebijakan ini bertujuan untuk memastikan keseriusan pelanggan dalam melakukan pemesanan serta mengurangi risiko kerugian yang dapat dialami pihak restoran apabila terjadi pembatalan secara sepihak. Namun, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa masih terdapat beberapa kekurangan dalam pelaksanaannya, terutama terkait penyampaian informasi mengenai status dana DP apabila reservasi dibatalkan dan penentuan besaran uang muka yang dalam beberapa kasus belum sebanding dengan nilai keseluruhan transaksi. Hal tersebut menunjukkan bahwa pembayaran uang muka di Gaya Brasserie masih lebih berfungsi sebagai bentuk pengamanan bagi operasional restoran dan administrasi reservasi. Pihak restoran perlu membenahi aspek transparansi informasi, khususnya terkait kebijakan pembayaran uang muka, agar hak dan kewajiban masing-masing pihak dapat dipahami dengan jelas serta menciptakan perlindungan yang seimbang bagi pelaku usaha dan konsumen.

Karakteristik praktik pembayaran uang muka di Gaya Brasserie secara konseptual merekam kemiripan yang sangat identik dengan skema akad *bai' al-'urbun*. Pihak pembeli menyerahkan sejumlah uang kepada penjual dalam akad ini sebagai tanda jadi atas transaksi yang akan mereka laksanakan ke depan (Tresna 2025). Mekanisme pasar akan memperhitungkan uang muka tersebut sebagai pemotong total harga yang harus dibayar apabila kedua pihak sepakat melanjutkan transaksi. Ketentuan kesepakatan awal yang telah disetujui sebelumnya oleh para

pihak akan menjadi dasar hukum tunggal untuk menentukan status uang muka saat terjadi pembatalan. Penerapan sistem DP pada reservasi restoran pada hakikatnya tidak berseberangan dengan hukum syariah sepanjang mampu memenuhi rukun akad yang sah serta tidak melahirkan dampak kerugian yang timpang bagi salah satu pihak.

Hukum Ekonomi Syariah di sisi lain menggariskan bahwa penilaian suatu praktik transaksi tidak boleh hanya bersandar pada tujuan ekonominya semata, melainkan wajib mengintegrasikan prinsip-prinsip syariah secara utuh. Prinsip dasar tersebut mencakup aspek kerelaan (*tarāḍin*), kejelasan akad (*bayān*), keadilan (*al-'adl*), serta sterilitas dari unsur *gharar* maupun praktik pengambilan harta secara batil (Afdiansyah 2024).

Prinsip *tarāḍin* merupakan prinsip dalam Hukum Ekonomi Syariah yang mengharuskan setiap transaksi dilaksanakan atas dasar kesepakatan dan kerelaan para pihak (Nuraeni & Abdullah, 2023). Pada pembayaran uang muka di Gaya Brasserie, konsumen mengetahui ketentuan yang berlaku sebelum melakukan pembayaran dan secara sukarela menyetorkan uang muka sebagai syarat reservasi. Praktik tersebut menunjukkan adanya persetujuan antara konsumen dan pihak restoran sehingga telah memenuhi prinsip *tarāḍin*.

Prinsip *bayān* dalam Hukum Ekonomi Syariah menuntut adanya kejelasan informasi dalam setiap transaksi agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di kemudian hari. (Irawan dan Anggraini 2024). Pada praktik pembayaran uang muka di Gaya Brasserie, pihak restoran telah menyampaikan besaran DP dan tata cara pembayarannya. Akan tetapi, ketentuan mengenai status dana DP apabila reservasi dibatalkan belum dijelaskan secara jelas sehingga penerapan prinsip *bayān* belum sepenuhnya terpenuhi.

Fikih muamalah menempatkan *gharar* sebagai spekulasi, ketidakjelasan, atau ketidakpastian dalam objek transaksi yang berujung pada kerugian salah satu pihak. (Andriani dan Noviyanti 2026). Prinsip *gharar* dalam Hukum Ekonomi Syariah menekankan bahwa setiap transaksi harus dilakukan dengan kejelasan agar tidak menimbulkan ketidakpastian. Pada praktik pembayaran uang muka di Gaya Brasserie, konsumen diwajibkan membayar DP sebelum reservasi dikonfirmasi.

Namun, ketentuan mengenai status dana DP ketika terjadi pembatalan belum dijelaskan secara rinci, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpastian dan perselisihan antara konsumen dengan pihak restoran.

Berdasarkan praktik yang telah diuraikan sebelumnya, penulis berpendapat bahwa mekanisme pembayaran DP pada reservasi di Gaya Brasserie memiliki kesesuaian dengan konsep akad *bai' al-'urbun*, yaitu pembayaran uang muka sebagai tanda jadi dalam suatu transaksi. Fatwa DSN-MUI Nomor 13/DSN-MUI/IV/2000 membolehkan penggunaan uang muka dengan ketentuan bahwa apabila transaksi dilanjutkan, uang muka diperhitungkan sebagai bagian dari harga, sedangkan apabila transaksi dibatalkan, uang muka dapat menjadi hak penjual sepanjang telah disepakati oleh para pihak sejak awal akad. (Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia 2021)

Ketentuan dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 13/DSN-MUI/IV/2000 meliputi beberapa aspek penting. Pertama, uang muka berfungsi sebagai tanda jadi dalam transaksi. Kedua, uang muka menjadi bagian dari harga apabila transaksi dilanjutkan. Ketiga, apabila transaksi dibatalkan oleh pembeli, uang muka dapat menjadi hak penjual apabila ketentuan tersebut telah diketahui dan disepakati bersama sejak awal.

Berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor 13/DSN-MUI/IV/2000, praktik pembayaran DP di Gaya Brasserie pada dasarnya dapat dikategorikan sebagai akad *bai' al-'urbun* karena uang muka digunakan sebagai tanda jadi dalam reservasi. Namun, pelaksanaannya belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan fatwa karena belum terdapat kejelasan mengenai status dana DP apabila terjadi pembatalan reservasi. Kejelasan mengenai hak dan kewajiban para pihak merupakan syarat penting dalam penerapan akad *bai' al-'urbun*. Praktik pembayaran DP di Gaya Brasserie pada dasarnya dapat dikategorikan sebagai akad *bai' al-'urbun*, tetapi pelaksanaannya belum sepenuhnya memenuhi ketentuan Fatwa DSN-MUI karena masih terdapat ketidakjelasan mengenai kebijakan pembatalan dan status dana DP. Oleh sebab itu, pihak restoran perlu memberikan informasi yang jelas dan transparan mengenai kebijakan pembatalan serta status dana DP agar hak dan kewajiban para pihak dapat dipahami sejak awal. Dengan demikian, praktik

pembayaran uang muka tidak hanya memenuhi aspek administratif, tetapi juga sejalan dengan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan Hukum Ekonomi Syariah. (Saipudin dan Saimah 2021; Hasanudin, Rochim, dan Myaskur 2024; Fahrudin, Hasanah, dan Sutarji 2024)

D. Penutup

Praktik pembayaran uang muka (*Down Payment*/DP) pada reservasi pembelian makanan di Gaya Brasserie Kota Bandung diterapkan sebagai salah satu persyaratan untuk melakukan reservasi. Konsumen diwajibkan membayar uang muka sebesar Rp200.000,00 sebelum pihak restoran mengonfirmasi pemesanan. Pembayaran dilakukan melalui transfer dan dibuktikan dengan pengiriman bukti transaksi kepada pihak restoran. Kebijakan ini bertujuan untuk menunjukkan keseriusan konsumen sekaligus memberikan jaminan bagi restoran dalam mempersiapkan pelayanan serta mengurangi risiko kerugian akibat pembatalan reservasi secara sepihak. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan sistem tersebut masih belum sepenuhnya optimal karena informasi mengenai status uang muka apabila terjadi pembatalan reservasi belum disampaikan secara jelas kepada konsumen. Akibatnya, masih terdapat ketidakjelasan mengenai hak dan kewajiban para pihak dalam pelaksanaan transaksi

Ditinjau dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah, penerapan pembayaran *Down Payment* (DP) pada reservasi di Gaya Brasserie memiliki karakteristik yang sesuai dengan konsep akad *bai' al-'urbun*, yaitu pemberian uang muka sebagai tanda kesungguhan dalam suatu transaksi. Dari sisi *tarāḍin* (kerelaan), praktik tersebut telah memenuhi prinsip syariah karena dilakukan atas dasar persetujuan antara konsumen dan pihak restoran. Akan tetapi, dari sisi *bayān* (kejelasan) dan *al-'adl* (keadilan), pelaksanaannya belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip Hukum Ekonomi Syariah karena belum terdapat penjelasan yang tegas mengenai status uang muka ketika terjadi pembatalan reservasi, sehingga berpotensi menimbulkan unsur *gharar* (ketidakpastian). Selain itu, praktik tersebut juga belum sepenuhnya sejalan dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI Nomor 13/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Bai' al-'Urbun* yang mensyaratkan adanya kesepakatan yang

jelas mengenai perlakuan uang muka apabila transaksi dibatalkan. Oleh sebab itu, diperlukan transparansi yang lebih baik dalam penyusunan dan penyampaian akad, terutama terkait mekanisme pembatalan dan status uang muka, sehingga pelaksanaan transaksi dapat memenuhi prinsip keadilan, kepastian hukum, serta nilai-nilai Hukum Ekonomi Syariah.

E. Daftar Pustaka

- Achmad, Listian Indriyani, dan Tri Sulistiana. 2021. “ANALISIS UANG MUKA DALAM AKAD MURABAHAH PADA KREDIT PEMILIKAN RUMAH (Studi Pada BNI Syariah KCP JABABEKA Cikarang Bekasi)” 06 (01): 55–64.
- Afdiansyah, W. 2024. “Analisis Hukum Ekonomi Syariah Jual Beli dalam Perspektif Fikih Muamalah Kontemporer.” *Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam*.
- Akbar, Muhammad Ali. 2021a. “Status Jual Beli Dengan Sistem ‘Urbun (Analisis Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No.13/DN-MUI/2000 tentang Uang Muka Dalam Murabaha.” *The Renewal of Islamic Economic Law* 2 (1): 56–69.
- . 2021b. “The Renewal of Islamic Economic Law” 2 (1): 45–55.
- Andriani, Fitri, dan Ririn Noviyanti. 2026. “INTERAKSI HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN UU PERLINDUNGAN KONSUMEN: UPAYA MITIGASI GHARAR DALAM PRAKTIK SEWA-MENYEWA.” *Jurnal Ekonomi Syariah*, 98–115.
- Deria, Desy, dan Irwan Setiawan. 2022. “ANALISA PELAKSANAAN URBUN DALAM SEWA MENYEWA KONTRAKAN BERDASARKAN TEORI MASLAHAH” 4 (1): 39–54.
- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. 2021. “Fatwa DSN-MUI Nomor 144/DSN-MUI/XII/2021 tentang Marketplace Berdasarkan Prinsip Syariah.”
- Fahrudin, Dudin, Uswatun Hasanah, dan Asep Sutarji. 2024. “(STUDI KASUS DI DEALER R-HK BAHANA NAGRAK)” 1 (2).
- Fahrudin, Dudin, Uswatun Hasanah, Asep Sutarji, Stai Al, dan Andina Sukabumi. 2024. “Studi Kasus Di Dealer R-Hk Bahana Nagrak.” *Jurnal Kajian Islam* 1 (2): 99–111.
- Hasanudin, M Ihsan, Fatkhur Rochim, dan Myaskur. 2024. “KEABSAHAN SISTEM UANG MUKA (DOWN PAYMENT) DALAM AKAD JUAL BELI SAPI DITINJAU DARI SUDUT PANDANG HUKUM ISLAM,” 87–98.
- Irawan, Anggi, dan Rizki Dwi Anggraini. 2024. “The Renewal of Islamic Economic

Law Hukum Kembalian Uang dalam Transaksi Jual Beli Perspektif Hukum Ekonomi Syariah” 5 (2): 108–15.

- Isnawati, Niswardi Jalinus, dan Risfendra Risfendra. 2020. “Analisis Kemampuan Pedagogi Guru SMK yang sedang Mengambil Pendidikan Profesi Guru dengan Metode Deskriptif Kuantitatif dan Metode Kualitatif.” *INVOTEK: Jurnal Inovasi Vokasional dan Teknologi* 20 (1): 37–44. <https://doi.org/10.24036/invotek.v20i1.652>.
- Mahda, Airiza Silfia, Alfiyah Zumrodah, Krisna Irsa Daud, dan Mochammad Isa Anshori. 2025. “Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial.” *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 12 (5): 1957.
- Saipudin, dan Evin Saimah. 2021. “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI TANAH PEMBATALAN SEPIHAK DENGAN SISTEM UANG MUKA.” *FALAH: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 1:51–62.
- Sunandito, Prasintho Fridholin, Yusuf Hidayat, Program Studi, Magister Ilmu, Komplek Masjid, Agung Al, Jalan Sisingamangaraja, Kebayoran Baru, dan Jakarta Selatan. 2020. “SISTEM URBUN / UANG MUKA / DOWN PAYMENT” V (2): 80–92.
- Tresna, N H. 2025. “Transformasi Akad Jual Beli Syariah pada Bisnis Modern.” *Socius: Jurnal Kajian Sosial dan Ekonomi Syariah*.
- Wicaksono, Langgeng. 2019. “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Status Uang Muka Dalam Pembatalan Catering (Studi Kasus di Rumah Makan Barokah Kota Metro).”